



P E N E T A P A N

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

XXX, tempat/tanggal lahir : Lubuk Jantan / 08 April 1990 (33 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Aru, RT 004 RW 009, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Penggugat";

Melawan

XXX, tempat/tanggal lahir : Jakarta/ 15 Juni 1987 (36 tahun), pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Jorong Seroja (disamping mesjid Nurussalam), Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal 20 November 2023 Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Padang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2013 di

Hal. 1 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0195/13/VIII/2013, tertanggal 14 Agustus 2013;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakkan di Jakarta selama kurang lebih 2(dua) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakkan di Jorong Imam Bonjol Nagari Buo Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah memiliki 2(dua) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuan Penggugat yang bernama:

3.1 **Aisyah Mirfan Azzahra binti Fandi Saputra**, lahir di Jakarta, 09 Maret 2014, pendidikan saat ini kelas 4 SD;

3.2 **Muhammad Abdul Lathif bin Fandi Saputra**, lahir di Jambi tanggal 23 Maret 2018, pendidikan saat ini belum sekolah;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak pertengahan tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

4.1. Tergugat malas beribadah dan tidak bisa menjadi panutan sebagai seorang imam didalam rumah tangga;

4.2. Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat masalah keuangan;

4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab memenuhi nafkah kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.4. Tergugat pernah diketahui berselingkuh dengan perempuan lain;

4.5. Tergugat malas bekerja;

Hal. 2 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2021 yang disebabkan terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi antara satu sama lain dan Tergugat masih malas beribadah dan tidak mau berubah untuk menjadi imam yang baik bagi keluarga dan Penggugat sudah sering memberikan nasehat untuk Tergugat berubah menjadi lebih baik tetapi Tergugat tidak mengindahkan nasehat yang Penggugat berikan, Hingga akhirnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah serumah lagi, sampai sekarang, yang mana setelah pisah rumah tersebut, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Aru, RT 004 RW 009, Kelurahan Lubuk Begalung Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Jorong Seroja, Nagari Lubuk Jantan, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat PT POS Indonesia tanggal 29 November 2023, berdasarkan Tracking (Lacak Kiriman) yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak berada lagi di alamat tersebut;

Bahwa setelah majelis memberikan penjelasan secukupnya kepada Penggugat tentang pemanggilan terhadap Tergugat harus dilaksanakan sesuai aturan yang sesungguhnya dan Penggugat dapat memahami dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah diajukannya;

Bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 04 Desember 2023 Penggugat melalui mencabut kembali gugatannya yang telah terdaftar tanggal 20 November 2023;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas sehingga pemanggilan terhadap Tergugat tidak dapat dilaksanakan, menurut hukum gugatan Penggugat dinilai cacat formil, kemudian setelah diberikan penjelasan secukupnya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, **Drs. Adwar, SH** Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnizar** dan **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota, **Jasril, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnizar

Drs. Adwar, SH

Hakim Anggota II,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Novtri Nelli, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	315.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. PNBP pencabutan	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

Hal. 6 dari 6 halaman Put. No. XXX/Pdt.G/2023/PA.Pdg